

**PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARNAS PESERTA PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2019**

2019

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 80/PL.01.9-Kpt/3303/KPU-
Kab/VII/2019 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 77/PP.06.2-Kpt/3303/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;

bahwa dalam tenggat waktu sejak ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019, tidak terdapat permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1844/PAN.MK/07/2019 tanggal 16 Juli 2019 perihal Jawaban Atas Permintaan Data tentang BRPK dan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1027/PL.01.9-SD/03/03/KPU/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 perihal Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu Tahun 2019;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 388); PKPU Nomor 5 Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 85); Keputusan KPU Kabupaten Purbalingga Nomor 77/PP.06.2-Kpt/3303/KPU-Kab/X/2019.

Dalam Keputusan KPU NOMOR 80/PL.01.9-Kpt/3303/KPU-Kab/VII/2019 Tahun 2019 diatur tentang:

Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 sebagai berikut : Menetapkan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Juli 2019
- Lampiran Keputusan ini 6 Lembar.